



P U T U S A N
No. 2184 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT WANA BANGUN AGUNG**, berkedudukan di Gedung Hutrindo, Lantai 3, Jalan Wahid Hasyim No. 154-156, Jakarta Pusat;
 2. **ALEX KAROMPIS**,
 3. **HUWAY KAROMPIS**, keduanya bertempat tinggal di Jl. Albasia Raya Blok A.4/3, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **A.J. HARRIS MARBUN, SH. dan kawan**, para Advokat berkantor di Jl. Taman Kebon Jeruk Blok AA-III No. 15, Jakarta Barat;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding;

m e l a w a n

PT BANK PERMATA, Tbk. berkedudukan di Permata Bank Tower I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang terbentuk melalui proses merger yang dilakukan oleh beberapa bank, di antaranya PT Bank Bali Tbk. dan karenanya secara yuridis, seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Bali Tbk. beralih kepada Penggugat (bukti P-1);

Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Akta-Akta Perjanjian berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 45 tertanggal 8 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-2);
- b. Akta Perjanjian Kredit No. 46 tertanggal 8 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-3);
- c. Akta Perjanjian Kredit No. 47 tertanggal 8 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-4);
- d. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 48 tertanggal 8 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-5);
- e. Akta Pemberian Jaminan Borg No. 49 tertanggal 8 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-6);

Bahwa Akta-Akta Perjanjian Kredit tersebut telah diubah sebagaimana:

- a. Akta Penambahan Perjanjian Kredit No. 17 tertanggal 5 Desember 1996, dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, SH. Kandidat Notaris sebagai Notaris Pengganti dari Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-7);
- b. Akta Penambahan Perjanjian Kredit No. 150 tertanggal 17 Juni 1997, dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-8);
- c. Akta Penambahan Perjanjian Kredit No. 151 tertanggal 17 Juni 1997, dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-9);

Bahwa Penambahan dan Perubahan Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut di atas telah diubah kembali sebagaimana:

- a. Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 6 tertanggal 5 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-10);
- b. Akta Penambahan dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tertanggal 5 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Erli Soehandjojo, SH. Notaris di Jakarta. Bahwa terhadap Akta Penambahan dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tertanggal 5 Agustus 1998 (bukti P-11), selanjutnya telah diubah sebagaimana:
 - b.1. Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit (Perusahaan) No. DL/565/DEC/2003/HW tertanggal 25 Maret 2003;
 - b.2. Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit (Perusahaan) No. DL/564/RO/2003/HW tertanggal 25 Maret 2003 (bukti P-12);
 - b.3. Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit (Perusahaan) No. DL/565/RO/2003/HW tertanggal 25 Maret 2003 (bukti P-13);

Hal. 2 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.4. Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit (Perusahaan) No. DL/566/RO/2003/HW tertanggal 25 Maret 2003 (bukti P-14);

b.5. Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit (Perusahaan) No. DL/567/RO/2003/HW tertanggal 25 Maret 2003 (bukti P-15);

Bahwa selanjutnya Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut di atas telah diubah untuk proses restrukturisasi fasilitas kredit yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana:

- a. Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi No. 55 tertanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-16);
- b. Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Pribadi No. 56 tertanggal 27 Maret 2005, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-17);
- c. Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Pribadi No. 57 tertanggal 27 Maret 2005, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-18);

Bahwa terdapat beberapa klausula penting dalam Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi No. 55 tertanggal 27 Maret 2003 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, yakni di antaranya:

- a. Pasal 1 Perjanjian, dinyatakan bahwa Penggugat dalam rangka merestrukturisasi fasilitas kredit Tergugat I, selanjutnya memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I berupa:

a.1. Fasilitas Term Loan 1.

- Jumlah pokok sebesar US\$ 608.000 (enam ratus delapan ribu dollar Amerika Serikat);
- Jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Maret 2003 sampai tanggal 1 Maret 2008;
- Bunga sebesar 9% (sembilan persen) pertahun, floating;
- Bunga denda sebesar 5% (lima persen) per tahun dari jumlah terhutang;
- Pembayaran kembali dilakukan dengan cara angsuran hutang pokok selama 60 (enam puluh) kali angsuran bulanan angsuran pertama wajib dibayar dimulai tanggal 1 April 2003 dan seterusnya pada tanggal yang sama pada bulan-bulan kalender berikutnya, hingga selambat-lambatnya pada angsuran terakhir tanggal 1 Maret 2008;

Hal. 3 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.2. Fasilitas Term Loan 2.

- Jumlah pokok sebesar US\$ 72.800 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat);
 - Jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Maret 2003 sampai tanggal 1 Maret 2004;
 - Bunga sebesar 5% (lima persen) pertahun, floating;
 - Bunga denda sebesar 5% (lima persen) pertahun dari jumlah terhutang;
 - Pembayaran kembali dilakukan dengan cara angsuran hutang pokok selama 12 kali angsuran bulanan, angsuran pertama wajib dibayar mulai tanggal 1 April 2003 dan seterusnya pada tanggal yang sama pada bulan-bulan kalender berikutnya, hingga selambat-lambatnya pada angsuran terakhir tanggal 1 Maret 2004;
- b. Untuk melaksanakan restrukturisasi hutangnya Tergugat I berkewajiban untuk membayar lunas jumlah pokok dan bunga yang wajib dilunasi yaitu sejumlah US\$ 10,600 (sepuluh ribu enam ratus dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2003 (vide Pasal 2 Perjanjian);
- c. Bahwa Tergugat I dinyatakan telah dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat apabila (diantaranya):
- c.1. Tergugat I lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian, terutama (tetapi tidak terbatas) bilamana Tergugat I tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Penggugat suatu jumlah pinjaman dan/atau bunga dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh tempo) (vide Pasal 8.1.1. Perjanjian);
 - c.2. Tergugat I dan/atau pemilik dan/atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit (vide Pasal 8.1.5. Perjanjian);
- d. Para pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk memilih domisili hukum lain (vide Pasal 10.12. Perjanjian);

Bahwa selanjutnya guna menjamin pelunasan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana perjanjian tersebut di atas, Tergugat I telah memberikan jaminan berupa:

- a. Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1386/Kampung Kuala Dua, atas nama Huway Korompis,

Hal. 4 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008



seluas 17.990 m² (tujuh belah ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Kampung Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 114/40-SRY/1996 tertanggal 29 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Gembongseto Hendro Soedagoeng, SH. PPAT Kabupaten Pontianak jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 213/1996, tertanggal 7 Agustus 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (bukti P-19)

b. Jaminan Pribadi Sdr. Alex Korompis dan Huway Korompis, sebagaimana dinyatakan dalam:

b.1. Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Pribadi No. 56 tertanggal 27 Maret 2005, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-20);

b.2. Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Pribadi No. 57 tertanggal 27 Maret 2005, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta (bukti P-21);

Bahwa kemudian terbukti:

1. Sejak bulan Juni 2003 hingga saat ini, Tergugat I tidak melunasi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat berupa hutang pokok;
2. Sejak tanggal 2 Desember 2003 hingga saat ini, Tergugat I tidak melunasi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat berupa bunga dan denda (bukti P-22);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat I melunasi kewajiban-kewajibannya berupa pokok bunga dan denda tersebut di atas, namun Tergugat I tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikannya (bukti P-23). Dan hal ini menimbulkan indikasi yang tiadanya itikad baik Tergugat I untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan secara yuridis untuk menyatakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat. Di mana kerugian tersebut per tanggal 31 Mei 2005 adalah US\$ 719.987,99 (tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika Serikat sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian:

- Out Standing US\$ 635.300 (enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);
- Bunga Tertunggak US \$ 76.918,96 (tujuh puluh enam ribu sembilan



ratus delapan belas dollar Amerika Serikat sembilan puluh enam sen);

- Denda Keterlambatan US\$ 7.719,03 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas dollar Amerika Serikat tiga sen);

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis, di mana Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jaminan secara pribadi (Personal Guarantee) khususnya dalam kaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat I, maka secara yuridis Tergugat II dan Tergugat III sudah sepatutnya selaku penjamin juga dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kerugian-kerugian yang diderita Penggugat akibat kelalaian/wanprestasi Tergugat I terhadap Penggugat (bukti P-24);

Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari masing-masing Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan Penggugat uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya Penggugat menserver haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dan/atau tanggung menanggung untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, per 31 Mei 2005 adalah US\$ 719.987,99 (tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika Serikat sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian:

| | |
|-----------------------|---|
| - Out Standing | US\$ 635.300 (enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat); |
| - Bunga Tertunggak | US\$ 76.918,96 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas dollar Amerika Serikat sembilan puluh enam sen); |
| - Denda Keterlambatan | US\$ 7.719,03 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas dollar Amerika Serikat tiga sen); |

Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari masing-masing Tergugat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan nyata keberadaannya berdasarkan hukum;

Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);



2. Bahwa subyek gugatan a quo adalah mengenai wanprestasi para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya hal yang didalilkan oleh Penggugat untuk menarik para Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah antara lain, Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Borg;
4. Bahwa dengan dalil Penggugat tersebut, maka sangat jelas adanya jaminan-jaminan yang telah diletakkan oleh para Tergugat, sesuai dengan akta-akta yang telah diletakkan oleh para Tergugat sesuai dengan akta-akta yang didalilkan oleh Penggugat;
5. Bahwa ternyata Penggugat masih ragu-ragu atas akta-akta yang telah didalilkannya tersebut, terbukti dengan adanya dalil dari Penggugat yang masih mereserver haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik para Tergugat yang akan dimohonkan itu;
6. Bahwa dengan adanya sifat ragu-ragu atas dalil Penggugat yang masih mereserver haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta kekayaan milik para Tergugat yang akan dimohonkan sita, sementara sesuai dengan akta-akta yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, harta kekayaan para Tergugat yang menjadi jaminan sangatlah jelas, maka menandakan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);
7. Bahwa lebih lanjut dalam gugatan dapat dilihat kesalahan dalam menerapkan antara kaitan posita dan petitum, yaitu dalam posita dinyatakan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sementara dalam petitum didalilkan harus mengganti kerugian materiil yang notabene adalah ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (lihat yurisprudensi MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987), sementara apabila perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang didalilkan, kalau ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi, maka dapat diperhitungkan secara obyektif dan konkrit meliputi kerugian materiil dan immateriil, bukan hanya ganti rugi materiil;
8. Bahwa ternyata kerugian materiil yang dimaksud oleh Penggugat adalah meliputi pokok pinjaman, bunga tertunggak dan denda keterlambatan, yang seakan-akan menjadi kesatuan dengan pokok pinjaman;
9. Bahwa jelas kaitan antara posita dan petitum sudah sangat berbeda, dalam petitum didalilkan ganti rugi dalam bentuk perbuatan melawan hukum (PMH). Di mana dengan mencampur adukkan antara perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatan a quo mengisyaratkan gugatan sangat kabur;

10. Bahwa kemudian gugatan kabur dapat dilihat dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 3 angka 6a yaitu fasilitas term loan 1 jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2008 sedangkan fasilitas term loan 2 jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa pada halaman 4 huruf b yaitu Penggugat mendalilkan untuk melaksanakan restrukturisasi hutangnya, Tergugat I berkewajiban untuk membayar lunas jumlah pokok dan bunga yang wajib dilunasi yaitu sejumlah USD 10,600 selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2003;
- Bahwa pada halaman 5 angka 8 yaitu sejak bulan Juni 2003 hingga saat ini, Tergugat I tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat berupa hutang pokok, dan sejak tanggal 2 Desember 2003 hingga saat ini Tergugat I tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat berupa bunga dan denda;
- Bahwa pada halaman 6 angka 11 yaitu perbuatan ingkar janji a quo senyata-nyata terbukti telah menimbulkan kerugian materiil per tanggal 31 Maret 2005 adalah USD 719.987,99;
- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat di atas jelas terlihat satu dengan lainnya saling bertentangan dan menandakan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

11. Bahwa berdasarkan semua keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah obscuur libel atau kabur, maka seyogyanya Majelis dapat menolak perkara ini atau setidaknya tidak dapat menerimanya;

Gugatan Penggugat belum waktunya (premature);

12. Bahwa berdasarkan klausula penting dalam Akta Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dalam rangka restrukturisasi No. 22 tanggal 27 Maret 2008, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris di Jakarta, halaman 10 tentang fasilitas Term Loan 1 diberikan untuk jangka waktu terhitung sejak 4 Maret 2003 sampai dengan tanggal 1 Maret 2003;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I dapat dikatakan ingkar janji (wanprestasi) sejak jangka waktu terakhir diberikan yaitu tanggal 1 Maret 2008, sementara gugatan didaftarkan oleh Penggugat tanggal 23 Juni 2005 atau masih jauh dari jangka waktu terakhir yang diperjanjikan

Hal. 9 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih ada 33 bulan lagi sejak tanggal dimasukkannya gugatan a quo, barulah Tergugat I dapat dikatakan ingkar janji (wanprestasi);

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya gugatan dapat diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Maret 2008, oleh sebab itu sepatutnya gugatan a quo batal demi hukum atau premature;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 244/PDT.G/2005/ PN.JKT.BAR. tanggal 28 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, per tanggal 31 Mei 2005 sebesar US\$ 719.987,99 (tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dollar Amerika Serikat sembilan puluh sembilan sen) dengan perincian;
 1. Out Standing Pinjaman US\$ 635.300;
 2. Bunga Tertunggak US\$ 76.968,96;
 3. Denda Keterlambatan US\$ 7.719,03;secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar bunga 6% pertahun dari jumlah US\$ 719.987,99 kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu Juni 2005 sampai para Tergugat I, II dan III melunasi hutangnya tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Albasia Raya Blok A.4/No. 3, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 26 Desember 2005 Nomor: 244/PDT.G/2005/ PN.JKT.BAR, yang dibuat oleh Suherman Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hal. 10 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 874.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 234/PDT/2006/ PT.DKI. tanggal 03 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 244/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 26 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Juni 2008;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta dalam perkara No. 234/PDT/2006/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2006 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 244/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 28 Desember 2005, telah menjatuhkan putusan yang tidak diberi pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd).
2. Bahwa dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 234/PDT/2006/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2006 pada halaman 5 alinea 3

Hal. 11 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008



berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Desember 2005 Nomor: 244/Pdt.G/ 2005/PN.Jkt.Bar, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan", maka dengan demikian memori kasasi ini kembali mengulas tentang isi putusan dan pertimbangan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekaligus meng-counter kesalahan dan kekeliruan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya.

3. Hakim Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta telah salah dan keliru dalam putusannya No. 234/PDT/2006/PT.DKI, yang mana dengan begitu saja telah mempertahankan dan sekaligus menguatkan putusan No. 244/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 28 Desember 2005 tanpa diberi pertimbangan yang cukup, di mana pertimbangan yang diberikan dalam perkara a quo hanyalah "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Desember 2005 Nomor: 244/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar, membaca dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding", halmana telah dibuktikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan putusannya, yang menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 903K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, tentang pertimbangan hukum yang singkat dari Pengadilan Tinggi yang pada akhirnya keberatan tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI.

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan keliru dalam putusannya No. 244/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 28 Desember 2005, halaman 17 alinea 4 sampai dengan halaman 19 alinea 4, yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II dan III/mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih ragu-ragu atas akta-akta yang telah didalilkan, terbukti dengan adanya dalil dari Penggugat yang masih mereserve haknya untuk mengajukan perincian atas harta kekayaan milik para Tergugat yang akan dimohonkan sita, padahal harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan sangat jelas.
- Bahwa lebih lanjut kesalahan penggugat dalam menerapkan antara posita dan petitum yaitu dalam posita dinyatakan adanya perbuatan ingkar janji sementara dalam petitum didalilkan harus mengganti kerugian materiil yang notabene adalah ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa gugatan penggugat kabur dapat pula dilihat pada halaman 3 angka 6a, halaman 4 huruf b, halaman 5 angka 8, halaman 6 angka 11, bahwa dalil Penggugat diatas jelas terlihat satu dengan yang lainnya saling bertentangan.

2. Gugatan penggugat Belum Waktunya (Premature).

- Bahwa berdasarkan klausula penting dalam Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi No. 55 tanggal 27 Maret 2003 halaman 10 tentang Fasilitas Term Loan I diberikan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Maret 2003 s/d 1 Maret 2008.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat I dapat dikatakan ingkar janji sejak jangka waktu terakhir diberikan yaitu tanggal 1 Maret 2008. Sementara gugatan didaftarkan oleh Penggugat tanggal 23 Juni 2005 atau masih jauh dari jangka waktu terakhir yang dijanjikan atau masih ada 33 bulan lagi sejak tanggal dimasukkannya gugatan a quo barulah Tergugat I dapat dikatakan ingkar janji.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat I, II dan III Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada sedikitpun keragu-raguan dari Penggugat terhadap Akta-Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan dimaksud. Justru Akta-akta tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat terhadap para Tergugat.

Hal. 13 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008



Bahwa hukum acara perdata tidak mengharuskan Penggugat merinci harta-harta kekayaan yang akan dimohonkan sita jaminan dalam surat gugatan, dikarenakan permohonan sita jaminan dapat diajukan secara terpisah, dan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat.

Bahwa apabila para Tergugat memahami seluruh isi gugatan Penggugat secara tepat dan benar, maka gugatan Penggugat didasari atas sistematika yang jelas tanpa adanya kerancuan antara posita dan petitum tidak saling bertentangan serta tidak ada campur aduk antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8.1.1 Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi No. 55 tertanggal 27 Maret 2003 Tergugat I dinyatakan telah dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat walaupun jangka waktu Term Loan I belum berakhir namun dikarenakan Tergugat I sejak bulan Juni 2003 hingga saat ini tidak melunasi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat berupa hutang pokok, dan sejak bulan Desember 2003 hingga saat ini tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat berupa bunga dan denda, terbukti Tergugat I telah ingkar janji kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat I, II dan III dan tanggapan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim mem-pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat I, II dan III pada nomor 1 dan 2 bukanlah eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 HIR, lagipula eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (Pasal 136 HIR) sebab untuk mengetahui apakah Para Tergugat I, II dan III telah melakukan ingkar janji haruslah dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk mengetahui adanya jaminan-jaminan dari harta kekayaan dari para Tergugat I, II dan III dari akta-akta perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat I, II dan III haruslah dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menolak seluruh eksepsi para Tergugat I, II dan III.

- 4.1 Bahwa sangat jelas terlihat kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara perdata No. 244/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Brt, di mana tidak benar eksepsi yang para Pemohon Kasasi ajukan sudah menyangkut pokok perkara, eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat adalah menyangkut dilatoire exceptie yaitu bahwa tuntutan nya belum sampai waktunya untuk diajukan atau dalam bahasa hukum disebut gugatan prematur, dan hal tersebut adalah salah satu bentuk eksepsi dari hukum acara perdata, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dalam mempertimbangkan maksud dan tujuan dari eksepsi para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat, oleh karena itu, maka perlu kiranya para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat meletakkan porsi yang sebenarnya tentang maksud dan tujuan eksepsi dimaksud sesuai dengan Jawaban tertanggal 10 Oktober 2005, yaitu :

4.1.1. Eksepsi tentang Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Kabur (Obscuur Libel), yaitu :

- a. Terbanding dahulu Penggugat mereserver haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik para Tergugat yang akan dimohonkan sita.
- b. Terbanding dahulu Penggugat telah salah dalam menerapkan antara kaitan posita dan petitum (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 842/K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987).

4.1.2. Eksepsi tentang Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Belum Waktunya (Premature), yaitu :

- a. Terbanding dahulu Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya tentang fasilitas term loan I diberikan untuk jangka waktu sejak tanggal 4 Maret 2003 sampai dengan tanggal 1 Maret 2008, sesuai dengan Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi No. 55 tanggal 27 Maret 2003 (vide bukti P-16).
- b. Terbanding dahulu Penggugat baru dapat menyatakan para Pembanding dahulu para Tergugat ingkar janji (wanprestasi) sejak tanggal term loan I tersebut berakhir yaitu tanggal 1 Maret 2008.

4.1.3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 19 alinea 2 berbunyi:

"Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat I, II dan III pada nomor 1 dan 2 bukanlah eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 HIR, lagi pula eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (Pasal 136

Hal. 15 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIR) sebab untuk mengetahui apakah para Tergugat I, II dan III telah melakukan ingkar janji haruslah dibuktikan di muka persidangan";

- 4.1.3.a. Bahwa dalam RIB/HIR dengan penjelasannya karangan R. Soesilo, cetak ulang tahun 1995, penerbit POLITEA Bogor, secara jelas disebutkan penjelasan pasal 134 dan 136 HIR, yaitu:

Pasal 134 HIR, berbunyi :

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Penjelasan pasal 134 HIR, berbunyi:

Eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam pasal-pasal 125 dan 133 itu dikenakan kepada penyangkalan wewenang Pengadilan Negeri yang bersifat relative, yaitu wewenang yang berhubungan dengan daerah hukumnya, sedangkan eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam pasal 134 ini adalah penyangkalan mengenai wewenang Pengadilan Negeri yang bersifat absolute, yaitu: wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya.

Apabila mengenai wewenang yang bersifat relative, eksepsi atau penyangkalan itu hanya dapat diperhatikan, jika eksepsi itu diajukan dengan segera pada sidang permulaan atau dengan surat jawaban yang dimaksud dalam pasal 121, maka eksepsi atau penyangkalan wewenang yang bersifat absolute dapat diajukan pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara.

Apabila penyangkalan itu ternyata betul beralasan, maka Hakim karena jabatannya wajib mengakui, bahwa ia tidak berwenang.

Pasal 136 HIR, berbunyi :

Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Penjelasan pasal 136 HIR, berbunyi :

Apakah yang dimaksud dengan eksepsi, dikatakan bahwa eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok persoalannya, melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka.

Eksepsi itu macam-macam seperti berikut :



1. *declatoire exeptie*, yaitu yang mengajukan perlawanan, bahwa pengadilan tidak berkuasa mengadili atau bahwa tuntutan terhadapnya itu batal.
2. *dilatoire exeptie*, yaitu yang mengajukan perlawanan, bahwa tuntutannya belum sampai waktunya untuk diajukan, di antaranya oleh karena masih ada surat perjanjian yang belum dipenuhi atau oleh karena jangka waktunya belum terlewati atau oleh karena Tergugat masih sedang berada di dalam waktu perimbangan.
3. *paremptoire exeptie*, yaitu yang mengajukan perlawanan mutlak terhadap tuntutan penggugat, misalnya karena perkaranya sudah usang atau daluwarsa, oleh karena yang digugat telah diberikan pembebasan dari utangnya, atau karena telah diadakan perhitungan bayar membayar atau oleh karena telah ada keputusan pengadilan yang tidak dapat digugat lagi.
- 4.1.3.b. Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa eksepsi para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat bukanlah masuk dalam pokok perkara, akan tetapi eksepsi para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dimana tuntutan belum sampai waktunya dikarenakan adanya perjanjian yang menyatakan batas waktu kredit, adalah masuk kedalam *dilatoire exeptie*, dan hal ini adalah sesuai dengan hukum acara perdata.
- 4.1.4. Bahwa gugatan diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, pada tanggal 23 Juni 2005, atau dengan kata lain belum melewati batas waktu yang telah diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi atau tidak sesuai dengan fasilitas term loan I, yaitu akta perubahan terhadap perjanjian kredit dalam rangka restrukturisasi No. 55 tanggal 23 Maret 2003, di mana diperjanjikan kredit untuk jangka waktu 4 Maret 2003 s/d 1 Maret 2008, seharusnya gugatan dilakukan setelah tanggal 1 Maret 2008, maka dengan melakukan gugatan sebelum batas waktu yang diperjanjikan menandakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah premature.
- 4.1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terlihat Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya tentang eksepsi pre-mature dan oleh sebab itu maka putusan tersebut harus dibatalkan.
5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan keliru dan putusannya halaman 23 alinea 3 dan petitumnya halaman 25, yang

Hal. 17 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008



berbunyi :

"Menimbang, bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh SUHERMAN Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Albasia Raya Blok A.4/No. 3, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 244/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR, tertanggal 26 Desember 2005 haruslah dinyatakan sah dan berharga".

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Albasia Raya Blok A.4 No.3 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakalta Barat, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 26 Desember 2005 Nomor: 244/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR, yang dibuat oleh SUHERMAN Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat";

- 5.1. Bahwa melihat gugatan maupun replik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak terlihat ada permohonan atas penyitaan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Albasia Rava Blok A.4/No.3, Kelurahan Kedova Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- 5.2. Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dalam jawaban tertanggal 10 Oktober 2005 dan kembali dalam duplik tanggal 25 Oktober 2005, mempertanyakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang masih ragu-ragu atas gugatannya terbukti dengan masih mereserver haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta kekayaan milik para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat yang akan dimohonkan sita.
- 5.3. Bahwa Pasal 178 ayat (3) HIR, berbunyi : "la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat", hal mana telah diterapkan secara benar oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Yurispruden-si Mahkamah Agung R.I No. 371 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, "Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas gugatan perdata yang diajukannya ataupun permohonan selama proses persidangan Pengadilan Negeri berlangsung".
- 5.4. Bahwa berdasarkan point 5.3 di atas, baik dalam pertimbangan hukum ataupun dalam Mengadili, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seakan-akan sudah turut sebagai pihak yang beperkara, di mana dengan

Hal. 18 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008



memberikan pertimbangan hukum dan mengadili yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, seperti keberatan para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan lebih dari apa yang digugat.

5.5. Bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melanggar pasal 178 ayat (3) HIR maka sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena telah melanggar undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya pinjaman yang belum dibayar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PT WANA BANGUN AGUNG dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PT WANA BANGUN AGUNG**, 2. **ALEX KAROMPIS**, 3. **HUWAY KAROMPIS** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 September 2009** oleh **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd/H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040044809

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No. 2184 K/Pdt/2008